



**P U T U S A N**  
Nomor 396/Pid.B/2015/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : HENDRI GUNAWAN Bin RAHMAN  
Tempat lahir : Padang Ratu  
Umur / Tgl.Lahir : 25 TAHUN / 01 Januari 1990  
Kebangsaan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Tempat Tinggal : Dusun Cinta Damai Kampung Gunung Raya Kecamatan  
Pubian Kabupaten Tulang Bawang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 September 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015;
2. Penyidik, Surat Perintah Pembantaran, sejak tanggal 09 September 2015 sampai dengan sembuh;
3. Penyidik, Surat Perintah Penahanan Lanjutan, sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015;
4. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 01 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 ;

---

'Putusan. No. 396/Pid.B/2014/PN Gns. hal 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016 ;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan 13 Maret 2016 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 15 Desember 2015 No. 396/Pen.Pid.B/2015/PN Gns, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 15 Desember 2015 No. 396/Pen.Pid.B/2015/PN Gns, tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa HENDRI GUNAWAN Bin RAHMAN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana ( Regusitoir ) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Terdakwa HENDRI GUNAWAN Bin RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Kesatu kami ;

2. Menghukum terdakwa atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

'Putusan. No. 396/Pid.B/2014/PN Gns. hal 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna merah No pol : BE 8611 SR, milik Beni Heriyanto Bin Suwardi;

Dikembalikan kepada pemiliknya An. Beni Heriyanto Bin Suwardi ;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik bergagang kayu warna coklat kekuningan, bersarung kayu berwarna coklat kekuningan dan ada lilitan kain milik Hendri Gunawan Bin Rahwan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helai baju warna hijau tua telah pudar dengan merk M.GEE;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helai sapu tangan warna hijau dengan motif bergaris putih dan merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon akan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Desember 2015 No. PDM- 229/GS/12/2015 yang pada pokoknya terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

### KESATU

Bahwa ia terdakwa HENDRI GUNAWAN Bin RAHMAN secara bersama-sama dengan SUR Bin JURAGAN (belum tertangkap /DPO) pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2015, bertempat di jalan raya kampung negara bumi ilir kec. Anak tuha Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hitam Merah BE 8611 SR, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi BENI HERIYANTO Bin SUWARDI,

'Putusan. No. 396/Pid.B/2014/PN Gns. hal 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama teman terdakwa SUR Bin JURAGAN (belum tertangkap /DPO) membuntuti saksi BENI HERIYANTO Bin SUWARDI yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam Merah BE 8611 SR menuju jalan raya kampung haji pemanggilan, setelah itu terdakwa dan rekan terdakwa memepet saksi BENI HERIYANTO Bin SUWARDI, lalu terdakwa dan rekan terdakwa menyuruh berhenti kepada saksi BENI HERIYANTO Bin SUWARDI, setelah itu teman terdakwa turun lalu teman terdakwa naik motor saksi BENI HERIYANTO Bin SUWARDI meminta saksi BENI HERIYANTO Bin SUWARDI menggantinya ke kebun sawit yang katanya mau melihat bapaknya yang sedang mengunduh sawit dengan cara saksi BENI HERIYANTO Bin SUWARDI membonceng teman terdakwa dan diikuti oleh terdakwa dari belakang, Setibanya di SMA Bumi Ilir, teman terdakwa menodong saksi BENI HERIYANTO Bin SUWARDI dengan senjata tajam lalu menyuruh saksi BENI HERIYANTO Bin SUWARDI untuk belok kanan menuju arah kebon sawit, setibanya di kebun sawit terdakwa dan rekan terdakwa mengancam korban dengan menggunakan badik bergagang kayu warna coklat kekuningan, lalu teman terdakwa langsung mengambil kunci kontak motor saksi BENI HERIYANTO Bin SUWARDI, setelah itu teman terdakwa menyuruh saksi BENI HERIYANTO Bin SUWARDI turun dari sepeda motor, setelah saksi BENI HERIYANTO Bin SUWARDI turun lalu teman terdakwa menghampiri saksi BENI HERIYANTO Bin SUWARDI dan menggeledah celana saksi BENI HERIYANTO Bin SUWARDI dan karena tidak ada apa-apa teman terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik saksi BENI HERIYANTO Bin SUWARDI, sementara terdakwa tetap diatas sepeda motor sambil mengawasi daerah sekitar, kemudian teman terdakwa dan terdakwa langsung pergi dan saksi BENI HERIYANTO Bin SUWARDI sempat mengejar, pada saat saksi BENI HERIYANTO Bin SUWARDI mengejar terdakwa serta teman terdakwa, teman terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam yang diacungkan kepada saksi BENI HERIYANTO Bin SUWARDI dan mengatakan "kejar kamu", kemudian saksi BENI HERIYANTO Bin SUWARDI berhenti mengejar. kemudian terdakwa dan

'Putusan. No. 396/Pid.B/2014/PN Gns. hal 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman terdakwa pergi kerumah terdakwa yang terletak di dusun Cinta Damai kampung Gunung raya kec. Pubian Kab. Lampung Tengah, selanjutnya terdakwa berhasil diamankan ke Kantor Polisi berikut barang buktinya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama SUR Bin JURAGAN (belum tertangkap /DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hitam Merah BE 8611 SR milik saksi BENI HERIYANTO Bin SUWARDI tersebut, saksi BENI HERIYANTO Bin SUWARDI mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP.;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HENDRI GUNAWAN Bin RAHMAN secara bersama-sama dengan SUR Bin JURAGAN (belum tertangkap /DPO) pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2015, bertempat di jalan raya kampung negara bumi ilir kec. Anak tuha Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama teman terdakwa SUR Bin JURAGAN (belum tertangkap /DPO) membuntuti saksi BENI HERIYANTO Bin SUWARDI yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam Merah BE 8611 SR menuju jalan raya kampung haji pemanggilan, setelah itu terdakwa dan rekan terdakwa memepet saksi BENI HERIYANTO Bin SUWARDI, lalu terdakwa dan rekan terdakwa menyuruh berhenti kepada saksi BENI HERIYANTO Bin SUWARDI, setelah itu teman

'Putusan. No. 396/Pid.B/2014/PN Gns. hal 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa turun lalu teman terdakwa naik motor saksi BENI HERIYANTO Bin SUWARDI meminta saksi BENI HERIYANTO Bin SUWARDI mengantarnya ke kebun sawit yang katanya mau melihat ayahnya yang sedang mengunduh sawit dengan cara saksi BENI HERIYANTO Bin SUWARDI membonceng teman terdakwa dan diikuti oleh terdakwa dari belakang, Setibanya di SMA Bumi Ilir, teman terdakwa menodong saksi BENI HERIYANTO Bin SUWARDI dengan senjata tajam lalu menyuruh saksi BENI HERIYANTO Bin SUWARDI untuk belok kanan menuju arah kebun sawit, setibanya di kebun sawit terdakwa dan rekan terdakwa mengancam korban dengan menggunakan badik bergagang kayu warna coklat kekuningan, lalu teman terdakwa langsung mengambil kunci kontak motor saksi BENI HERIYANTO Bin SUWARDI, setelah itu teman terdakwa menyuruh saksi BENI HERIYANTO Bin SUWARDI turun dari sepeda motor, setelah saksi BENI HERIYANTO Bin SUWARDI turun lalu teman terdakwa menghampiri saksi BENI HERIYANTO Bin SUWARDI dan menggeledah celana saksi BENI HERIYANTO Bin SUWARDI dan karena tidak ada apa-apa dan teman terdakwa mengancam saksi BENI HERIYANTO Bin SUWARDI karena saksi BENI HERIYANTO Bin SUWARDI takut tersangka dikarenakan membawa senjata tajam dan mengancam saksi langsung memberikan sepeda motor miliknya, sementara terdakwa tetap diatas sepeda motor sambil mengawasi daerah sekitar, kemudian teman terdakwa dan terdakwa langsung pergi dan saksi BENI HERIYANTO Bin SUWARDI sempat mengejar, pada saat saksi BENI HERIYANTO Bin SUWARDI mengejar terdakwa serta teman terdakwa, teman terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam yang diacungkan kepada saksi BENI HERIYANTO Bin SUWARDI dan mengatakan "kejar kamu", kemudian saksi BENI HERIYANTO Bin SUWARDI berhenti mengejar. kemudian terdakwa dan teman terdakwa pergi ke rumah terdakwa yang terletak di dusun Cinta Damai kampung Gunung raya kec. Pubian Kab. Lampung Tengah, selanjutnya terdakwa berhasil diamankan ke Kantor Polisi berikut barang buktinya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama SUR Bin JURAGAN (belum tertangkap /DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hitam Merah BE 8611 SR milik saksi BENI HERIYANTO Bin SUWARDI tersebut, saksi BENI HERIYANTO Bin SUWARDI mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP.;

'Putusan. No. 396/Pid.B/2014/PN Gns. hal 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

Saksi Kesatu Beni Hariyanto Bin Suwardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Raya Kampung Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hitam Merah BE 8611 SR milik saksi;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut bersama dengan temannya yang tidak saksi kenal namanya ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi diawali ketika saksi sedang mengendarai sepeda motor di jalan rusak setelah mengantar tali untuk mengikat rumput yang dicari bapak saksi, saksi berhenti karena ada mobil yang akan lewat dan pada saat itu 2 (dua) orang laki-laki yaitu pelaku bertanya kepada saksi "mau kemana" kemudian saksi jawab "mau ke haji pemanggilan", kemudian saksi kembali menjalankan sepeda motor dan ketika di jalan sepi di Jalan Raya Kampung Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha sepeda motor yang saksi kendarai di hadang oleh 2 (dua) orang pelaku dan salah satu pelaku langsung naik keatas sepeda motor saksi dan meminta saksi untuk mengantarkan ke kebun sawit yang katanya melihat bapaknya sedang mengunduh sawit sedangkan temannya mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor merk Titan warna hitam dan setelah sampai di kebun sawit pelaku yang saksi bonceng langsung mengambil kunci

'Putusan. No. 396/Pid.B/2014/PN Gns. hal' 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak sepeda motor saksi dan menyuruh saksi untuk turun dan sepeda motor dan langsung mengeledah celana saksi dan karena tidak menemukan apa-apa selanjutnya pelaku langsung mengambil sepeda motor milik saksi dan pada saat saksi akan mengejar pelaku yang membawa sepeda motor saksi, pelaku tersebut langsung mengeluarkan senjata tajam jenis bading yang diancungkan kepada saksi sambil mengatakan "*kejar kamu*" kemudian saksi berhenti karena takut dengan ancaman pelaku yang selanjutnya pergi meninggalkan saksi, selanjutnya saksi menghentikan pengendara yang lewat dan meminta tolong untuk mengantarkan saksi pulang dan setelah itu saksi melaporkan kejadian yang baru saksi alami ke Polisi ;

- Bahwa yang mengambil sepeda motor dan mengancam saksi dengan menggunakan senjata tajam adalah terdakwa.;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Titan warna hitam ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ke persidangan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Saksi Kedua Suwardi Bin Kasio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Raya Kampung Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;

---

'Putusan. No. 396/Pid.B/2014/PN Gns. hal 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hitam Merah BE 8611 SR milik saksi;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut bersama dengan temannya yang tidak saksi kenal namanya ;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi Beni Heriyanto cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi diawali ketika saksi Beni Heriyanto sedang mengendarai sepeda motor di jalan rusak setelah mengantar tali untuk mengikat rumput yang dicari saksi, saksi Beni Heriyanto berhenti karena ada mobil yang akan lewat dan pada waktu itu 2 (dua) orang laki-laki yaitu pelaku bertanya kepada saksi Beni Heriyanto "*mau kemana*" kemudian di jawab "*mau ke haji pemanggilan*", kemudian saksi Beni Heriyanto kembali menjalankan sepeda motor dan ketika di jalan sepi di Jalan Raya Kampung Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha sepeda motor yang saksi Beni Heriyanto kendara di hadang oleh 2 (dua) orang pelaku dan salah satu pelaku langsung naik ke atas sepeda motor saksi dan meminta saksi Beni Heriyanto untuk mengantarkan ke kebun sawit yang katanya melihat bapaknya sedang mengunduh sawit sedangkan temannya mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor merk Titan warna hitam dan setelah sampai di kebun sawit pelaku yang saksi Beni Heriyanto bonceng langsung mengambil kunci kontak sepeda motor saksi dan menyuruh saksi Beni Heriyanto untuk turun dan sepeda motor dan langsung mengeledah celana saksi Beni Heriyanto dan karena tidak menemukan apa-apa selanjutnya pelaku langsung mengambil sepeda motor milik saksi Beni Heriyanto dan pada saat saksi Beni Heriyanto akan mengejar pelaku yang membawa sepeda motor saksi Beni Heriyanto, pelaku tersebut langsung mengeluarkan senjata tajam jenis bading yang diancungkan kepada saksi Beni Heriyanto sambil mengatakan "*kejar kamu*" kemudian saksi Beni Heriyanto berhenti karena takut dengan ancaman pelaku yang selanjutnya pergi meninggalkan saksi Beni Heriyanto, selanjutnya saksi Beni Heriyanto

'Putusan. No. 396/Pid.B/2014/PN Gns. hal 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan pengendara yang lewat dan meminta tolong untuk mengantarkan saksi Beni Heriyanto pulang dan setelah itu saksi melaporkan kejadian yang baru saksi Beni Heriyanto alami ke Polisi ;

- Bahwa yang mengambil sepeda motor dan mengancam saksi Beni Heriyanto dengan menggunakan senjata tajam adalah terdakwa.;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Titan warna hitam ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ke persidangan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Saksi Ketiga Yadi Bin Darimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama dengan Kapolsek Padang Ratu Kopol Azizal Fikri, SE, Kanit Reskrim Ipda Widodo. R, Bripta Ali Kohar, Bripta Adi Ahmada, Brigpol Agung dan Brigpol Nuryadi telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Raya Kampung Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hitam Merah BE 8611 SR milik saksi Beni Heriyanto ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Beni Heriyanto tersebut bersama dengan temannya yang bernama Sur Bin Juragan warga Kampung Padang Ratu ;
- Bahwa saksi bersama dengan Kapolsek Padang Ratu Kopol Azizal Fikri, SE, Kanit Reskrim Ipda Widodo. R, Bripka Ali Kohar, Bripka Adi Ahmada, Brigpol Agung dan Brigpol Nuryadi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa diawali pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekira pukul 10.00 Wib Polsek Padang Ratu menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hitam Merah BE 8611 SR terhadap korban Beni Heriyanto, selanjutnya Kapolsek Padang Ratu Kopol Azizal Fikri, SE memerintahkan untuk melakukan peyidikan untuk melakukan patroli kearah Padang Ratu karena menurut keterangan korban, para pelaku tersebut membawa sepeda motor korban kearah Padang Ratu, pada saat sedang melakukan patroli di Dusun Cinta Damai melihat laki-laki sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah setelah itu kami langsung membuntuti dan orang tersebut masuk kedalam rumah, karena curiga dengan ciri-ciri sepeda motor milik korban, selanjutnya saksi bersama dengan Kapolsek Padang Ratu Kopol Azizal Fikri, SE, Kanit Reskrim Ipda Widodo. R, Bripka Ali Kohar, Bripka Adi Ahmada, Brigpol Agung dan Brigpol Nuryadi langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap pelaku yaitu terdakwa, dan setelah di lakukan pemeriksaan terhadap nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut sama persis dengan STNK sepeda motor milik korban yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan temannya, selain mengamankan terdakwa dan sepeda motor juga mendapati senjata tajam jenis badik dari pinggang terdakwa dan setelah itu terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu ;

'Putusan. No. 396/Pid.B/2014/PN Gns. hal 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Titan warna hitam ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ke persidangan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Beni Heriyanto mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Beni Heriyanto pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Raya Kampung Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Sur (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hitam Merah BE 8611 SR milik saksi Beni Heriyanto;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan Saudara Sur (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan cara membuntuti saksi Beni Heriyanto yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam Merah BE 8611 SR menuju jalan raya Kampung Haji Pemanggilan, setelah itu terdakwa dan Saudara Sur (DPO) memepet saksi Beni Heriyanto, lalu terdakwa dan Saudara Sur (DPO) menyuruh berhenti kepada saksi Beni Heriyanto, setelah itu teman terdakwa turun lalu teman terdakwa naik motor saksi Beni Heriyanto meminta saksi Beni Heriyanto menggantinya ke kebun sawit yang katanya mau melihat bapaknya yang sedang mengunduh sawit dengan cara saksi Beni Heriyanto membonceng teman terdakwa dan diikuti oleh terdakwa dari belakang, dan setibanya di SMA Bumi Ilir, teman terdakwa menodong saksi

'Putusan. No. 396/Pid.B/2014/PN Gns. hal 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beni Heriyanto dengan senjata tajam lalu menyuruh saksi Beni Heriyanto untuk belok kanan menuju arah kebun sawit, setibanya dikebun sawit terdakwa dan Saudara Sur (DPO) mengancam korban dengan menggunakan badik bergagang kayu warna coklat kekuningan, lalu Saudara Sur (DPO) langsung mengambil kunci kontak motor saksi Beni Heriyanto, setelah itu Saudara Sur (DPO) menyuruh saksi Beni Heriyanto turun dari sepeda motor, setelah saksi Beni Heriyanto turun lalu Saudara Sur (DPO) menghampiri saksi Beni Heriyanto dan mengeledah celana saksi Beni Heriyanto dan karena tidak ada apa-apa Saudara Sur (DPO) langsung mengambil sepeda motor milik saksi Beni Heriyanto, sementara terdakwa tetap diatas sepeda motor sambil mengawasi daerah sekitar, kemudian Saudara Sur (DPO) dan terdakwa langsung pergi dan saksi Beni Heriyanto sempat mengejar, pada saat saksi Beni Heriyanto mengejar terdakwa serta Saudara Sur (DPO), Saudara Sur (DPO) langsung mengeluarkan senjata tajam yang diacungkan kepada saksi Beni Heriyanto dan mengatakan "kejar kamu", kemudian saksi Beni Heriyanto berhenti mengejar. kemudian terdakwa dan Saudara Sur (DPO) pergi kerumah terdakwa yang terletak di dusun Cinta Damai kampung Gunung raya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah.;

- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Titan warna hitam ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mencoba mengambil sepeda motor milik saksi Beni Heriyanto, sepeda motor tersebut akan terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.;
- Bahwa peran Saudara Sur (DPO) dalam mengambil sepeda motor tersebut yaitu mengambil sepeda motor milik saksi Beni Heriyanto serta mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis badik, sedangkan peran terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu membawa sepeda motor merk Titan warna hitam serta mengawasi situasi;

- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna merah No pol : BE 8611 SR;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik bergagang kayu warna coklat kekuningan, bersarung kayu berwarna coklat kekuningan dan ada lilitan kain;
- 1 (satu) helai baju warna hijau tua telah pudar dengan merk M.GEE;
- 1 (satu) helai sapu tangan warna hijau dengan motif bergaris putih dan merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Beni Heriyanto pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Raya Kampung Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Sur (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hitam Merah BE 8611 SR milik saksi Beni Heriyanto;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan Saudara Sur (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan cara membuntuti saksi Beni Heriyanto yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam Merah BE 8611 SR menuju jalan raya Kampung Haji Pemanggilan, setelah itu terdakwa dan Saudara Sur (DPO) memepet saksi Beni Heriyanto, lalu terdakwa dan Saudara Sur (DPO) menyuruh berhenti kepada saksi Beni Heriyanto, setelah itu teman terdakwa turun lalu teman terdakwa naik motor saksi Beni Heriyanto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta saksi Beni Heriyanto menggantarnya ke kebun sawit yang katanya mau melihat bapaknya yang sedang mengunduh sawit dengan cara saksi Beni Heriyanto membonceng teman terdakwa dan diikuti oleh terdakwa dari belakang, dan setibanya di SMA Bumi Ilir, teman terdakwa menodong saksi Beni Heriyanto dengan senjata tajam lalu menyuruh saksi Beni Heriyanto untuk belok kanan menuju arah kebun sawit, setibanya di kebun sawit terdakwa dan Saudara Sur (DPO) mengancam korban dengan menggunakan badik bergagang kayu warna coklat kekuningan, lalu Saudara Sur (DPO) langsung mengambil kunci kontak motor saksi Beni Heriyanto, setelah itu Saudara Sur (DPO) menyuruh saksi Beni Heriyanto turun dari sepeda motor, setelah saksi Beni Heriyanto turun lalu Saudara Sur (DPO) menghampiri saksi Beni Heriyanto dan menggeledah celana saksi Beni Heriyanto dan karena tidak ada apa-apa Saudara Sur (DPO) langsung mengambil sepeda motor milik saksi Beni Heriyanto, sementara terdakwa tetap diatas sepeda motor sambil mengawasi daerah sekitar, kemudian Saudara Sur (DPO) dan terdakwa langsung pergi dan saksi Beni Heriyanto sempat mengejar, pada saat saksi Beni Heriyanto mengejar terdakwa serta Saudara Sur (DPO), Saudara Sur (DPO) langsung mengeluarkan senjata tajam yang diacungkan kepada saksi Beni Heriyanto dan mengatakan "kejar kamu", kemudian saksi Beni Heriyanto berhenti mengejar. kemudian terdakwa dan Saudara Sur (DPO) pergi kerumah terdakwa yang terletak di dusun Cinta Damai kampung Gunung raya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah.;

- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Titan warna hitam ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mencoba mengambil sepeda motor milik saksi Beni Heriyanto, sepeda motor tersebut akan terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.;

'Putusan. No. 396/Pid.B/2014/PN Gns. hal 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Saudara Sur (DPO) dalam mengambil sepeda motor tersebut yaitu mengambil sepeda motor milik saksi Beni Heriyanto serta mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis badik, sedangkan peran terdakwa yaitu membawa sepeda motor merk Titan warna hitam serta mengawasi situasi;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ke persidangan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Beni Heriyanto mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP Atau Kedua Pasal 368 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
4. Yang dilakukan di jalan umum ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama HENDRI GUNAWAN Bin RAHMAN selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

---

'Putusan. No. 396/Pid.B/2014/PN Gns. hal 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Raya Kampung Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hitam Merah BE 8611 SR milik saksi Beni Heriyanto;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban Beni Heriyanto tidak meminta ijin dari saksi korban sebagai pemilik yang sah sedangkan terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada Senin tanggal 07 September 2015 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Raya Kampung Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hitam Merah BE





8611 SR milik saksi Beni Heriyanto. Bahwa cara terdakwa bersama dengan Saudara Sur (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan cara membuntuti saksi Beni Heriyanto yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam Merah BE 8611 SR menuju jalan raya Kampung Haji Pemanggilan, setelah itu terdakwa dan Saudara Sur (DPO) memepet saksi Beni Heriyanto, lalu terdakwa dan Saudara Sur (DPO) menyuruh berhenti kepada saksi Beni Heriyanto, setelah itu teman terdakwa turun lalu teman terdakwa naik motor saksi Beni Heriyanto meminta saksi Beni Heriyanto menggantarnya ke kebun sawit yang katanya mau melihat bapaknya yang sedang mengunduh sawit dengan cara saksi Beni Heriyanto membonceng teman terdakwa dan diikuti oleh terdakwa dari belakang, dan setibanya di SMA Bumi Ilir, teman terdakwa menodong saksi Beni Heriyanto dengan senjata tajam lalu menyuruh saksi Beni Heriyanto untuk belok kanan menuju arah kebun sawit, setibanya di kebun sawit terdakwa dan Saudara Sur (DPO) mengancam korban dengan menggunakan badik bergagang kayu warna coklat kekuningan, lalu Saudara Sur (DPO) langsung mengambil kunci kontak motor saksi Beni Heriyanto, setelah itu Saudara Sur (DPO) menyuruh saksi Beni Heriyanto turun dari sepeda motor, setelah saksi Beni Heriyanto turun lalu Saudara Sur (DPO) menghampiri saksi Beni Heriyanto dan menggeledah celana saksi Beni Heriyanto dan karena tidak ada apa-apa Saudara Sur (DPO) langsung mengambil sepeda motor milik saksi Beni Heriyanto, sementara terdakwa tetap diatas sepeda motor sambil mengawasi daerah sekitar, kemudian Saudara Sur (DPO) dan terdakwa langsung pergi dan saksi Beni Heriyanto sempat mengejar, pada saat saksi Beni Heriyanto mengejar terdakwa serta Saudara Sur (DPO), Saudara Sur (DPO) langsung mengeluarkan senjata tajam yang diacungkan kepada saksi Beni Heriyanto dan mengatakan "kejar kamu", kemudian saksi Beni Heriyanto berhenti mengejar. kemudian terdakwa dan Saudara Sur (DPO) pergi kerumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang terletak di dusun Cinta Damai kampung Gunung raya  
Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk  
melakukan kejahatan tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1  
(satu) bilah senjata tajam jenis Badik dan 1 (satu) unit sepeda motor merek  
Titan warna hitam ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan  
secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “ Yang dilakukan di jalan Umum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap  
dipersidangan maka dapat diketahui bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit  
sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hitam Merah BE 8611 SR milik  
saksi Beni Heriyanto, pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekira pukul  
10.00 Wib bertempat di Jalan Raya Kampung Negara Bumi Ilir Kecamatan  
Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, yang mana tempat tersebut  
merupakan jalan umum yang dapat dilalui oleh setiap orang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan  
secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap  
dipersidangan diketahui bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Beni  
Heriyanto berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna  
Hitam Merah BE 8611 SR, pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekira  
pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Raya Kampung Negara Bumi Ilir  
Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, dimana perbuatan  
terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Beni Heriyanto dilakukan  
bersama dengan terdakwa yang bernama Saudara Sur (DPO) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peran Saudara Sur (DPO) dalam mengambil sepeda motor tersebut yaitu mengambil sepeda motor milik saksi Beni Heriyanto serta mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis badik, sedangkan peran terdakwa yaitu membawa sepeda motor merk Titan warna hitam serta mengawasi situasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Beni Heriyanto;

## **Hal-hal yang meringankan :**

'Putusan. No. 396/Pid.B/2014/PN Gns. hal 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna merah No pol : BE 8611 SR, Karena barang bukti tersebut adalah sepeda motor milik dari saksi korban Beni Heriyanto Bin Suwardi, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Setiawati Beni Heriyanto Bin Suwardi;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik bergagang kayu warna coklat kekuningan, bersarung kayu berwarna coklat kekuningan dan ada lilitan kain, alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) helai baju warna hijau tua telah pudar dengan merk M.GEE, alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) helai sapu tangan warna hijau dengan motif bergaris putih dan merah, alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

'Putusan. No. 396/Pid.B/2014/PN Gns. hal 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa HENDRI GUNAWAN Bin RAHMAN tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna merah No pol : BE 8611 SR, milik Beni Heriyanto Bin Suwardi;  
Dikembalikan kepada pemiliknya An. Beni Heriyanto Bin Suwardi ;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik bergagang kayu warna coklat kekuningan, bersarung kayu berwarna coklat kekuningan dan ada lilitan kain milik Hendri Gunawan Bin Rahwan;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) helai baju warna hijau tua telah pudar dengan merk M.GEE;  
Dirampas untuk dimusnahkan;

'Putusan. No. 396/Pid.B/2014/PN Gns. hal 23





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai sapu tangan warna hijau dengan motif bergaris putih dan merah;  
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari RABU, tanggal 27 Januari 2016, oleh kami **ELVINA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EVA SUSIANA, SH., MH.**, dan **FIRLANA TRISNILA, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SOEKARSONO. S.** Panitera Pengganti serta dihadiri **LENI OKTARINA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan terdakwa ;

## Hakim-Hakim Anggota

## Hakim Ketua

**1. EVA SUSIANA, SH., MH.**

**ELVINA, SH., MH.**

**2. FIRLANA TRISNILA, SH.**

## PANITERA PENGGANTI,

**SOEKARSONO. S.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)